



LAPORAN PELAKSANAAN
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
UPTD SMPN 7 CENRANA

TAHUN AJARAN 2025 / 2026

DISUSUN OLEH
PANITIA SPMB 2025/2026

UPTD SMPN 7 CENRANA

NPSN: 40300247 Website: <https://smpn7cenrana.sch.id>

Alamat: Watang Bengo, Limapoccoe, Kec. Cenrana, Kabupaten Maros
Sulawesi Selatan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Laporan Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) UPTD SMPN 7 Cenrana Tahun Pelajaran 2025/2026 ini berhasil kami selesaikan. Penyusunan laporan ini merupakan salah satu bentuk tugas dan pertanggungjawaban kami selaku Panitia SPMB 2025/2026.

Pelaksanaan SPMB merupakan salah satu proses dari perwujudan layanan pendidikan di UPTD SMPN 7 Cenrana. Oleh sebab itu, segala kegiatan harus selalu mengacu pada prinsip obyektifitas, transparansi dan akuntabilitas. SPMB 2025/2026 yang dilaksanakan secara *online*, secara umum terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu tahapan sebelum, saat dan sesudah pelaksanaan SPMB. Secara keseluruhan, tahapan SPMB tersebut telah terlaksana dengan baik.

Panitia SPMB 2025/2026 mengucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan *stakeholders* yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan SPMB. Semoga pelaksanaan di tahun-tahun selanjut akan terlaksana secara lebih baik.

Cenrana, 15 Juli 2025

Panitia SPMB

DAFTAR ISI

Halaman Judul	1
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
BAB I : PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Dasar	4
C. Tujuan	5
 BAB II : MEKANISME PELAKSANAAN SPMB	 6
A. SEBELUM PELAKSANAAN	6
1. Penetapan Wilayah Domisili	6
2. Penentuan Kuota dan Prosentase Jalur SPMB	6
3. Ketentuan Umum Pendaftaran	6
4. Ketentuan dan Persyaratan Jalur SPMB	7
a. Jalur Domisili	7
b. Jalur Afirmasi	7
c. Jalur Prestasi	9
d. Jalur Perpindahan / Mutasi	10
5. Sosialisasi SPMB	10
B. PELAKSANAAN SPMB	11
1. Pendaftaran	11
2. Verifikasi Berkas	11
3. Pengumuman Kelulusan	11
4. Pendaftaran Ulang	11
C. PASCA PELAKSANAAN	12
1. Integrasi Data Hasil SPMB ke Dapodik	12
2. Pelaporan Rincian dan Jumlah Murid baru 2025/2026	12
 BAB III : PENUTUP	 13
A. Kendala	13
B. Solusi	13
C. Praktik Baik	13
D. Kesimpulan	13
E. Saran	13
 LAMPIRAN - LAMPIRAN	 14
1. SK Panitia SPMB 2025/2026	14
2. Spanduk	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) UPTD SMP Negeri 7 Cenrana Tahun Pelajaran 2025/2026 dilaksanakan secara online di bawah koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros. SPMB secara online diharapkan mampu meningkatkan kualitas atau mutu layanan yang ada di lembaga pendidikan dan membuat sistem penerimaan siswa baru menjadi terintegrasi, pengelolaan data akurat, serta adanya transparansi hasil SPMB.

Dalam pelaksanaannya, Sistem Penerimaan Murid Baru di UPTD SMPN 7 Cenrana harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Obyektivitas artinya bahwa penerimaan Peserta Didik, baik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang sudah diatur.
2. Transparansi artinya pelaksanaan penerimaan Peserta Didik, baik baru maupun pindahan bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua Peserta Didik untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.
3. Akuntabilitas artinya penerimaan Peserta Didik, baik baru maupun pindahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya.
4. Tidak diskriminatif artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
5. Pada dasarnya tidak ada penolakan dalam penerimaan Peserta Didik, baik baru maupun pindahan kecuali daya tampung sekolah yang terbatas dan waktu yang tidak memungkinkan.

B. Dasar

Dasar pelaksanaan SPMB UPTD SMPN 7 Cenrana Tahun Pelajaran 2025/2026 adalah:

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.
2. Surat Keputusan (SK) Bupati Maros, Nomor 580/KPTS/400.3/II/2025, tentang Penetapan Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan Tahun Pelajaran 2025/2026.

3. SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros, Nomor 800/010/KPTS/DISDIKBUD, tanggal 14 Maret 2025, tentang Wilayah Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2025/2026.
4. SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros, Nomor 800/015/KPTS/DISDIKBUD, tanggal 28 April 2025, tentang Kuota dan Jalur Sistem Penerimaan Murid Baru Tingkat SD dan SMP Tahun Pelajaran 2025/2026.

C. Tujuan

SPMB SMPN 7 Cenrana bertujuan memberikan layanan bagi anak usia sekolah/lulusan SD/MI/Sederajat untuk menjadi murid di UPTD SMPN 7 Cenrana secara tertib, terarah, dan berkualitas.

BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN SPMB

A. SEBELUM PELAKSANAAN

1. Penetapan Wilayah Domisili

Berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros, Nomor 800/010/KPTS/DISDIKBUD, tanggal 14 Maret 2025, tentang Wilayah Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2025/2026, wilayah domisili calon murid baru UPTD SMPN 7 Cenrana, yaitu wilayah Kecamatan Cenrana, meliputi:

1. Desa Limapoccoe
2. Desa Lebbotengae
3. Desa Laiya
4. Desa Labuaja

2. Penentuan Kuota dan Prosentase Jalur SPMB

Berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros, Nomor 800/015/KPTS/DISDIKBUD, tanggal 28 April 2025, tentang Kuota dan Jalur Sistem Penerimaan Murid Baru Tingkat SD dan SMP Tahun Pelajaran 2025/2026, maka daya tampung (kuota) murid baru UPTD SMPN 7 Cenrana untuk tahun pelajaran 2025/2026 ditetapkan sebanyak 128 murid baru.

Sedangkan prosentase jalur SPMB sebagai berikut:

1. Jalur Domisili: 50% dari daya tampung
2. Jalur Afirmasi: 20% dari daya tampung
3. Jalur Prestasi: 25 % dari daya tampung
4. Jalur Perpindahan Orang Tua (Mutasi): 5% dari daya tampung.

3. Ketentuan Umum Pendaftaran SPMB

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Maros, Nomor 580/KPTS/400.3/II/2025, tentang Penetapan Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan Tahun Pelajaran 2025/2026, ketentuan umum calon pendaftar SMP adalah sebagai berikut:

- a. Calon Murid baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:
 1. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2025; dan
 2. Memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menyatakan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD / sederajat.

- b. Calon Murid baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari Satuan Pendidikan di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Ketentuan berlaku untuk calon Peserta Didik warga negara Indonesia dan warga negara asing.

4. Ketentuan dan Persyaratan Jalur SPMB

a. Jalur Domisili

1. SPMB melalui jalur Domisili diperuntukkan bagi calon Peserta Didik yang berdomisili di dalam wilayah Domisili.
2. Domisili calon Peserta Didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB. Penetapan kuota jalur Domisili.
3. Satuan Pendidikan memprioritaskan calon Peserta Didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1(satu) wilayah desa/ kelurahan yang sama dengan Satuan Pendidikan asal untuk jenjang SD dan dalam 1(satu) wilayah kecamatan yang sama dengan Satuan Pendidikan asal untuk jenjang SMP.
4. Penetapan wilayah Domisili dilakukan pada jenjang SD dan SMP dengan prinsip mendekatkan domisili Peserta Didik dengan Satuan Pendidikan.
5. Pendaftaran SPMB melalui jalur Domisili untuk jenjang SMP dilakukan dengan melampirkan dokumen:
 - Fotokopi akta kelahiran, kartu identitas anak dan/atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
 - Fotokopi ijazah SD/MI/paket A/ sederajat dan atau keterangan lain yang menyatakan telah tamat dari SD/MI/paket A/ sederajat; dan
 - Fotokopi kartu keluarga.

b. Jalur Afirmasi

2. SPMB melalui jalur Afirmasi diperuntukkan bagi:
 - Calon Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - Calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
3. Calon Peserta Didik yang melalui jalur Afirmasi merupakan calon Peserta Didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah Domisili Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
4. Dalam hal calon Peserta Didik yang mendaftar melalui jalur Afirmasi melampaui jumlah kuota jalur Afirmasi yang telah ditetapkan, maka penentuan Peserta Didik dilakukan

dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon Peserta Didik yang terdekat dengan Satuan Pendidikan.

5. Calon Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu wajib menyertakan: bukti keikutsertaan calon Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
6. Surat pernyataan dari orang tua/wali calon Peserta Didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan calon Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
7. Bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah meliputi:
 - Kartu program Indonesia pintar (PIP) yang diterbitkan oleh Kementerian dan terdata dalam Dapodik;
 - Kartu peserta program keluarga harapan (PKH) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial pada Perangkat Daerah
 - Bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
8. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan calon Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu, Satuan Pendidikan bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan verifikasi lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi tersebut.
9. Calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas wajib menyertakan dokumen yang menerangkan ragam disabilitas Calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang bersangkutan berupa:
 - Surat keterangan dokter dan/ atau dokter spesialis;
 - Surat keterangan dari psikolog; dan/ atau
 - Kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
10. Pendaftaran SPMB melalui jalur Afirmasi untuk jenjang SMP dilakukan dengan melampirkan dokumen:
 - Fotokopi akta kelahiran, kartu identitas anak dan/atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
 - Fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar/keterangan lain yang menyatakan telah menamatkan pendidikan pada jenjang sebelumnya;
 - Fotokopi kartu keluarga;

- Bukti keikutsertaan calon Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi calon Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu;
- Surat pernyataan dari orang tua/wali calon Peserta Didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan calon Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak; dan
- Surat keterangan dokter dan/atau dokter spesialis, surat keterangan dari psikolog, dan/atau kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bagi calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

c. Jalur Prestasi

1. Jalur prestasi hanya dapat dilaksanakan pada jenjang SMP yang pendaftarannya belum memenuhi daya tampung Satuan Pendidikan.
2. SPMB melalui jalur prestasi ditentukan berdasarkan:
 - a. Rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari Satuan Pendidikan asal; dan/atau
 - b. Prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
3. Rapor menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir yang terdata pada Dapodik.
4. Bukti atas prestasi di bidang akademik diperoleh dari kompetisi di bidang riset dan inovasi yang terdiri atas sains, teknologi, riset; dan/atau inovasi.
5. Bukti atas prestasi non-akademik diperoleh dari kompetisi di bidang seni budaya dan/atau olahraga.
6. Bukti prestasi non-akademik harus terdiri atas lebih dari 1 (satu) jenis bidang kompetisi.
7. Pendaftaran SPMB melalui jalur prestasi untuk jenjang SMP dilakukan dengan melampirkan dokumen:
 - Fotokopi akta kelahiran, kartu identitas anak dan/atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
 - Fotokopi ijazah SD/MI/paket A/ sederajat dan atau keterangan lain yang menyatakan telah tamat dari SD/MI/paket A/ sederajat;
 - Fotokopi kartu keluarga;
 - Rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari Satuan Pendidikan asal; dan
 - Bukti atas prestasi akademik atau non-akademik.

d. Jalur Perpindahan Orang Tua / Mutasi

1. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan bagi calon Peserta Didik yang orang tua/walinya bekerja dalam 1 (satu) wilayah kecamatan yang sama dengan Satuan Pendidikan untuk jenjang SMP.
2. Perpindahan tugas orang tua/ wali dibuktikan dengan:
 - Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan; dan
 - Surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon Peserta Didik yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan.
3. Perpindahan tugas orang tua/wali yang digunakan sebagai dasar SPMB melalui jalur mutasi paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB.
4. Prioritas penentuan Peserta Didik melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali didasarkan pada jarak tempat tinggal calon Peserta Didik yang terdekat dengan Satuan Pendidikan.
5. Pendaftaran SPMB melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk jenjang SMP dilakukan dengan melampirkan dokumen:
 - Fotokopi akta kelahiran, kartu identitas anak dan/atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
 - Fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar/keterangan lain yang menyatakan telah menamatkan pendidikan pada jenjang sebelumnya;
 - Fotokopi kartu keluarga;
 - Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan; dan
 - Surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon Peserta Didik yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan.

5. Sosialisasi SPMB

Sosialisasi Pelaksanaan SPMB SMPN 7 Cenrana dilakukan dengan menggunakan beberapa media, di antaranya:

1. Website resmi SMPN 7 Cenrana: <https://smpn7cenrana.sch.id>
2. Media social Facebook
3. Status WhatsApp
4. Spanduk

B. PELAKSANAAN SPMB

1. Pendaftaran SPMB

Pendaftaran online melalui website resmi SPMB Kabupaten Maros, yaitu: <https://spmb.education-maros.com/>. Website tersebut dikelola oleh Tim SPMB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros

Secara sederhana, mekanisme atau alur pendaftarannya sebagai berikut:

- Berkas / dokumen diupload ke link <https://spmb.education-maros.com/>, selanjutnya ditampung di hosting website tersebut.
- Pihak sekolah kemudian masuk ke akun di <https://spmb.education-maros.com/> untuk menarik data dan memverifikasi berkas calon murid baru.

Sedangkan waktu pendaftaran, diatur sebagai berikut:

- Jalur Domisili: 11 – 14 Juni 2025.
- Jalur Afirmasi: 11 – 14 Juni 2025.
- Jalur Prestasi: 19 – 25 Juni 2025.
- Jalur Perpindahan Orang tua / Mutasi: 11 – 14 Juni 2025.

2. Verifikasi Berkas SPMB

Untuk menyeleksi dan memverifikasi berkas, pihak panitia sekolah melalui akun di <https://spmb.education-maros.com/> menarik data dari database hosting di website tersebut. Berdasarkan berkas tersebut, panitia kemudian menentukan pendaftar yang lolos sebagai calon murid baru SMPN 7 Cenrana.

3. Pengumuman Kelulusan

Pengumuman pendaftar yang lulus atau diterima sebagai calon murid baru, melalui akun masing-masing pendaftar di website <https://spmb.education-maros.com/>. Jadwal Pengumuman untuk jalur afirmasi, Domisili dan perpindahan orang tua yaitu tanggal 24 Juni 2025. Sedangkan jalur prestasi tanggal 31 Juni 2025.

4. Pendaftaran Ulang

Pendaftaran ulang untuk semua jalur, dilakukan pada tanggal 2 – 3 Juli 2025. Pada saat pendaftaran ulang calon peserta didik harus mengikuti serangkaian kegiatan, di antaranya:

- Asesmen Awal berupa Tes Literasi, meliputi Tes Mengaji, Membaca, Menulis dan Berhitung.
- Wawancara bersama orang tua murid dan penandatanganan kesepakatan antara orang tua dan pihak sekolah.

C. PASCA PELAKSANAAN SPMB

1. Integrasi Data Hasil SPMB ke Dapodik

Data hasil SPMB kemudian diinput dan diintegrasikan oleh operator ke Dapodik sebagai Data Peserta Didik UPTD SMPN 7 Cenrana.

2. Pelaporan dan Rincian Jumlah Murid baru

Berikut ini adalah rincian jumlah murid baru yang diterima UPTD SMPN 7 Cenrana Tahun Ajaran 2025/2026:

No	JALUR	JUMLAH PENDAFTAR	JUMLAH DITERIMA
1	Domisili	64	64
2	Afirmasi	25	25
3	Prestasi	5	2
4	Mutasi	2	2
	Jumlah:	96	93

BAB III

PENUTUP

A. Kendala

Kendala yang dialami selama pelaksanaan SPMB yaitu masih banyak orang tua dan calon pendaftar belum memahami cara mendaftar online, terutama pada cara mengunggah (upload) berkas.

B. Solusi

Untuk orang tua dan calon pendaftar yang masih kesulitan mendaftar online, maka pihak sekolah menyediakan layanan bantuan pendaftaran di sekolah.

C. Praktik Baik

Praktik baik yang terjadi selama proses pendaftaran online adalah orang tua dan calon peserta didik dilatih untuk mahir dalam menggunakan perangkat teknologi.

D. Kesimpulan

Pelaksanaan SPMB UPTD SMPN 7 Cenrana Tahun Pelajaran 2025/2026 berjalan dengan baik, dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah pendaftar dan murid baru yang diterima:

No	JALUR	JUMLAH PENDAFTAR	JUMLAH DITERIMA
1	Domisili	64	64
2	Afirmasi	25	25
3	Prestasi	5	2
4	Mutasi	2	2
	Jumlah:	96	93

2. Rincian jumlah murid baru dan penempatan ke Rombel/ Kelas 7

Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rombel
45	48	93	3

E. Saran

Secara umum, pelaksanaan SPMB secara online sudah berjalan dengan baik. Saran untuk tahun berikutnya yaitu jaringan internet perlu menggunakan provider yang lebih baik lagi untuk mencegah lambatnya proses pendaftaran online.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SK Panitia SPMB 2025/2026



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS UPTD SMP NEGERI 7 CENRANA

Watang Bengo, Desa Limapoccoe, Kec. Cenrana, Kabupaten Maros KP 90562
NPSN: 40300247 Email: smpn7cenrana@gmail.com Website: <https://smpn7cenrana.sch.id>

KEPUTUSAN KEPALA UPTD SMPN 7 CENRANA NOMOR: 421.3 / 044 /SMPN.CRN/VI/ 2025

TENTANG PENGANGKATAN PANITIA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) TAHUN PELAJARAN 2025/2026

- Menimbang : a) bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan proses pembelajaran yang bermutu dalam meningkatkan kemampuan dan penguasaan afektif, kognitif, psikomotorik siswa, perlu dilaksanakan kegiatan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
b) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar tertib dan terorganisasi sesuai dengan sasaran yang ditetapkan perlu mengangkat Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
- Mengingat : 1) Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2) Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid baru (SPMB)
- Memperhatikan : Keputusan Bupati Maros, No: 580/KPTS/400.3/II/2025 tanggal 14 Februari 2025, tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan Tahun Pelajaran 2025/2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Susunan Panitia SPMB UPTD SMPN 7 Cenrana Tahun Pelajaran 2025/2026 sebagaimana tercantum pada Lampiran I;
- Kedua : Panitia tersebut bertanggung jawab dan berkewajiban melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya;
- Ketiga : Menunjuk yang namanya tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, sebagai petugas piket harian selama SPMB 2025;
- Keempat : Biaya yang di keluarkan sebagai akibat dalam Keputusan ini dibebankan pada Dana Bos tahun 2025 sesuai dengan alokasi dana yang tersedia;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maros
Pada Tanggal : 10 Juni 2025
Kepala UPTD SMPN 7 Cenrana

UMAR, S.Pd.
NIP. 196907091995021002

Lampiran I : Keputusan Kepala UPTD SMPN 7 Cenrana
Tentang Pengangkatan Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)
Nomor: 421.3/ 044 /SMPN.CRN/VI/2025

SUSUNAN PANITIA
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) UPTD SMPN 7 CENRANA
TAHUN PELAJARAN 2025/2026

Penanggung Jawab	: Umar, S.Pd. (Kepala Sekolah)
Ketua	: Sri Wardiana, S.Pd.
Wakil Ketua	: Ernawati, S.Pd.
Sekretaris	: Suhartono, S.Pd.
Bendahara	: Wahyu Suardi, S.Pd.
Admin (Pendaftaran, <i>Scanning</i> dan <i>Uploading</i> Berkas ke Website SPMB Kab. Maros)	: Akbar Maulana, S.Pd. (koordinator) Muh. Ridwan, S.Pd. Citra Aulia Wardana, S.Pd. Nadya Maharani Vega, S.Pd.
Pendaftaran Ulang (Pendataan, Verifikasi Dokumen, dan Pengukuran Tinggi/ Berat Badan Calon Murid Baru)	: Nur Hikmah, S.Pd., Gr. (koordinator) Rustan Efendi, S.Pd.I. Hasaning, S.Pd. Mukhlis Halmiati, S.Pd. Ayu Sriyanti Sri Wulan
Tes Literasi / Asesmen Awal (Mengaji, Membaca, Menulis dan Berhitung)	: Jumriah, S.Pd. (koordinator) Nurjaya, S.Pd.I. Nurnia, S.Pd. Nurmiati, S.Pd., Gr. Nur Ida Yanty, S.Pd., Gr. Sitti Ramlah, S.Pd., Gr.
Wawancara	: Nurbayah, S.Pd. (koordinator) Fahmi Reski Awan, S.Pd., Gr.
Piket Harian	: Rahmat Saleh, A.Md. (koordinator) Semua Guru dan Staf UPTD SMPN 7 Cenrana sesuai Jadwal Piket (Lampiran II)
Panitia PLS (Pengenalan Lingkungan Sekolah)	: Taufiq, S.Pd. (Koordinator) Safaruddin Saputra, S.Pd.I., Gr. Kamriah, S.Pd. Arfah, S.Pd., Gr. Enny Eriani, S.Pd., M.Pd. Irsal

Kepala UPTD SMPN 7 Cenrana

UMAR, S.Pd.
NIP. 196907091995021002

Lampiran II : Keputusan Kepala UPTD SMPN 7 Cenrana
Tentang Pengangkatan Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)
Nomor: 421.3/ 044 /SMPN.CRN/VI/2025

**JADWAL PIKET PADA KEGIATAN
SISTEM PENERIMAAN SISWA BARU (SPMB)
UPTD SMPN 7 CENRANA TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

<u>SENIN</u> 1. Jumriah, S.Pd. 2. Ernawati, S.Pd. 3. Wahyu Suardi, S.Pd. 4. Hasaning, S.Pd. 5. Nur Ida Yanty, S.Pd., Gr. 6. Sri Wulan	<u>KAMIS</u> 1. Rustan Efendi, S.Pd.I. 2. Nurbayah, S.Pd. 3. Sri Wardiana, S.Pd. 4. Nurnia, S.Pd. 5. Nadya Maharani Vega, S.Pd. 6. Irsal
<u>SELASA</u> 1. Suhartono, S.Pd. 2. Kamriah, S.Pd. 3. Nur Hikmah, S.Pd., Gr. 4. Safaruddin Saputra, S.Pd.I., Gr. 5. Nurmiati, S.Pd., Gr. 6. Citra Aulia Wardana, S.Pd.	<u>JUMAT</u> 1. Nurjaya, S.Pd.I. 2. Akbar Maulana, S.Pd. 3. Sitti Ramlah, S.Pd., Gr. 4. Mukhlis 5. Ayu Sriyanti
<u>RABU</u> 1. Taufiq, S.Pd. 2. Fahmi Reski Awan, S.Pd., Gr. 3. Halmiati, S.Pd. 4. Muh. Ridwan, S.Pd. 5. Enny Eriani, S.Pd., M.Pd 6. Arfah, S.Pd., Gr.	

Kepala UPTD SMPN 7 Cenrana

UMAR, S.Pd.
NIP. 196907091995021002

2. Spanduk SPMB 2025/2026



SPMB

SISTEM PENERIMAAN MURID BARU

Daya Tampung : 128 Murid

TAHUN AJARAN

2025-2026

Link Pendaftaran
<https://spmb.education-maros.com/>

SCAN HERE



DOMISILI

- Kartu keluarga diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran SPMB
- Nama Ortu/Wali di KK sama dengan nama di Raport/Ijazah

AFIRMASI

- Keluarga tidak mampu dari Pusat/Daerah dan Surat Pernyataan
- Surat Dokter/ Spesialis, Kartu Disabilitas

MUTASI/ PERPINDAHAN ORANG TUA

- Surat penugasan paling lama 1 Tahun sebelum Tanggal SPMB
- Surat pindah domisili
- Anak Guru dengan surat tugas dan KK

PRESTASI AKADEMIK

- Nilai raport SD/MI 5 semester terakhir dan suket peringkat
- Prestasi dibidang Sains, Teknologi, Riset, Inovasi atau bidang akademik lainnya (Sertifikat /Piagam)

PRESTASI NON AKADEMIK

- Prestasi di bidang seni, budaya, olahraga dan bidang nonakademik lainnya (Sertifikat/Piagam)

PENDAFTRAN ULANG

Calon peserta didik yang dinyatakan lulus wajib mengikuti Tes Kemampuan Awal (Literasi)

JADWAL

DOMISILI, AFIRMASI, MUTASI (11-14 JUNI 2025)

- Verifikasi : 16-17 Juni 2025
- Pengumuman : 18 Juni 2025

PRESTASI (19-21 JUNI 2025)

- Verifikasi : 23-24 Juni 2025
- Pengumuman : 25 Juni 2025

UMAR, S.Pd
KEPALA UPTD

A. PATIROI S. Pd., M. Si
KADISDIKBUD MAROS

STOP PUNGLI!
Jangan Memberi
Jangan Menerima

INFORMASI PENDAFTRAN

08529922279 (Emawati, S. Pd)
082343083149 (Akbar Maulana, S. Pd)
<https://smpn7cenrana.sch.id/>



3. Dokumentasi/Foto Kegiatan SPMB

